



## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 492/Pid.C/2020/PN KDR

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : Ade Pandu Purwato;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Agustus 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL.DANDANGAN GENDIS RT.022 RW.004 DOKO  
NGASEM;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;  
PENGADILAN NEGERI tersebut ;  
Membaca dan seterusnya ;  
Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 27B ayat (1), ayat (2), pasal 27C peraturan daerah Propinsi Jawa Timur No.2 tahun 2020,; Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal-Pasal Peraturan lainnya ;

### MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa Ade Pandu Purwato tidak hadir dipersidangan ;
- Menyatakan Terdakwa Ade Pandu Purwato, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tidak mematuhi protokol kesehatan";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 55.000,00 (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa Fany Amanda Putri;  
**Dikembalikan kepada terdakwa.**
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Widodo Hariawan, S.H., M.H.Hakim, Pengadilan Negeri Kediri dengan dibantu Endro Asmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Yuni Widiyanto dan Femy S, Satpol. P.P. Kota Kediri selaku kuasa dari Penuntut Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, SH., MH.